



ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance

Vol. 1, No. 1, 2022.

Journal website: <https://organize.pdfaii.org/>

Research Article

Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai Perspektif Syariah: Studi Fatwa DSN-MUI No. 77 Tahun 2010

Muhammad Faqih Abdillah

Fakultas Agama Islam Universitas Wiralodra

Copyright © 2022 by Authors, Published by ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : August 18, 2022

Revised : August 26, 2022

Accepted : September 19, 2022

Available online : December 05, 2022

How to Cite: Muhammad Faqih Abdillah. (2022). Buying and Selling Gold in Cashless Perspective of Sharia: DSN-MUI Fatwa Study No. 77 Year 2010. *ORGANIZE: Journal of Economics, Management and Finance*, 1(1), 8–14. <https://doi.org/10.58355/organize.v1i1.2>

Corresponding Author: Email: faqihabdillah@faiunwir.ac.id (Muhammad Faqih Abdillah)

Buying and Selling Gold in Cashless Perspective of Sharia: DSN-MUI Fatwa Study No. 77 Year 2010.

Abstract. DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 concerning buying and selling gold in cash which was issued on June 3 2010, DSN-MUI states that buying and selling in cash is permissible (mubah), as long as gold does not become the official medium of exchange (money), either through ordinary buying and selling or buying and selling murabaha. It is interesting to study the reason for this fatwa being issued and the suitability of the legal advice of the DSN-MUI with the legal advice of the MUI in issuing this fatwa. This research is a type of library research using a descriptive analysis approach. In this study it can be concluded that: the reasons for the permissibility of buying and selling gold in cashless manner in the DSN-MUI fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010, DSN-MUI interprets the Hadith of the Prophet SAW regarding buying and selling gold in a contemporary (contextual) way. This can be seen from the opinion of the DSN-MUI which states that gold and silver are goods (sil'ah) that are sold and bought like ordinary goods, and no longer saman (price, money). So that the result of the DSN-MUI's legal advice on buying and selling gold in cash is considered permissible (mubah).

Keywords: Buying and selling, gold, DSN MUI.

Abstrak. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 2010, DSN-MUI menyatakan bahwa jual beli secara tidak tunai itu boleh (mubah), selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli murabahah. Menarik Untuk dikaji alasan fatwa ini dikeluarkan dan kesesuaian istinbat hukum DSN-MUI dengan istinbat hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan dengan memakai pendekatan deskriptif analisis. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: alasan diperbolehkannya jual beli emas secara tidak tunai dalam fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010, DSN-MUI menafsirkan Hadits Nabi Saw tentang jual beli emas secara kekinian (kontekstual) ini dapat dilihat dari pendapat DSN-MUI yang menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi saman (harga, uang). Sehingga menjadikan hasil dari istinbat hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi boleh (mubah).

Kata Kunci: Jual beli, emas, DSN MUI.

PENDAHULUAN

Islam merupakan suatu pandangan atau cara hidup yang mengatur semua sisi kehidupan manusia, maka tidak ada satu aspek kehidupan manusia yang terlepas dari ajaran Islam, termasuk aspek ekonomi Islam. Sistem perbankan Islam adalah bagian dari konsep tentang ekonomi Islam, yang bertujuan memperkenalkan sistem nilai dan etika Islam ke dalam lingkungan ekonomi, seperti yang di anjurkan oleh para ulama.

Kerjasama dalam bermuamalah sebagai bagian interaksi manusia dalam kerjasama dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya di tanggung bersama. Muamalah adalah hukum hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang dan sewa menyewa.¹

Fiqh muamalah merupakan segenap aturan hukum Islam mengenai perilaku manusia di dunia yang berkaitan dengan harta, fiqh muamalah berarti serangkaian aturan hukum islam yang mengatur pola akad atau transaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta.²

Al-Qur'an memang tidak pernah secara spesifik menyinggung masalah murabahah, namun demikian dalil diperbolehkan jual beli murabahah dapat dipahami dari keumuman dalil diperbolehkannya jual beli. Murabahah jelas- jelas bagian dari jual beli, dan jual beli secara umum diperbolehkan. Berdasarkan hal ini, maka dasar hukum diperbolehkannya jual beli murabahah berdasarkan aya-ayat jual beli³. Diantara ayat-ayat tersebut adalah: Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275: "*Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual*

¹ Zuhriah, "Tinjauan hukum islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia " ,Skripsi, (Palembang 2017), 17, t.d.

² Imam Mustofa, "Fiqh Muamalah Kontemporer", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 7.

³ Imam Mustofa, "Fiqh Muamalah Kontemporer", (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016), 68

beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”.

Murabahah dalam konteks lembaga keuangan syariah adalah akad jual beli antara lembaga keuangan dengan nasabah atas suatu jenis barang tertentu dengan harga yang disepakati bersama. Lembaga keuangan akan mengadakan barang yang dibutuhkan dan menjualnya dengan nasabah dengan harga setelah ditambah keuntungan yang disepakati.⁴

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta kepada nasabah untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah dan pembeli.⁵

Dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank. Berbagai macam produk pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan bank salah satunya adalah Pembiayaan logam mulia yakni merupakan suatu transaksi kepemilikan logam mulia atau emas dengan pola angsuran dengan keuntungan yang sudah diketahui oleh kedua belah pihak serta dalam jangka waktu yang fleksibel.

Pembiayaan kepemilikan emas yang menggunakan akad murabahah dan terdapat pada Perbankan syariah merupakan suatu transaksi yang memfasilitasi kepemilikan emas melalui penjualan logam mulia oleh bank syariah kepada masyarakat secara tunai atau dalam pola angsuran dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan analisis ini dapat disimpulkan bahwa akad dalam pembiayaan murabahah logam mulia di Perbankan Syariah dipandang sah oleh Hukum Islam, dikarenakan kedua pihak saling menyetujui transaksi tersebut.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik penelitian dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.⁶

⁴Ade Safitri, “Tinjauan hukum Islam tentang akad dalam pembiayaan murabahah logam untuk investasi abadi”, Skripsi, (Lampung, 2017), 20, t.d.

⁵Siti Rahmi Kasim, “Pandangan Ekonomi Islam Tentang Investasi Murabahah Logam Mulia”, Skripsi, (Manado, 2012), 15, t.d.

⁶ Sugiyono, *Memahami Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2007) 1.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.⁷ Jual beli adalah salah satu transaksi tukar menukar barang yang mempunyai nilai, yang dimana salah satu pihak menjual barang tersebut, dan pihak lain membelinya sesuai dengan kesepakatan.⁸

Jual beli menurut syara' adalah pertukaran harta atas dasar sukarela, atau memindahkan hak kepemilikan harta terhadap suatu benda atau harga dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh hukum yaitu berupa alat ukur yang sah. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar benda yang telah dijanjikan.⁹

Sementara secara terminologi, ada beberapa ulama yang mendefinisikan jual beli. Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya nilainya setara dan membawa manfaat dari masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab Kabul atau saling memberi. Adakalanya usul membawa manfaat untuk mengecualikan tuakar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.¹⁰

Murabahah secara bahasa, kata murabahah berasal dari kata (Arab) rabbaha, murabahatan yang berarti untung atau menguntungkan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun yang berarti tumbuh berkembang dan bertambah.¹¹ Murabahah secara istilah, menurut para ahli hukum Islam, pengertian murabahah adalah jual beli yang dengan mengetahui harga pokok yang ditambah keuntungan. Para fuqaha mensifati murabahah sebagai bentuk jual beli atas dasar kepercayaan. Hal ini mengingatkan penjual percaya kepada pembeli yang diwujudkan dengan menginformasikan harga pokok barang yang akan dijual berikut keuntungannya kepada pembeli.

Menurut Dewan Syariah Nasional, murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.¹² Murabahah menurut undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

⁷Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 21

⁸ Linda Ayu, *Kompasiana*, <https://kompasiana.com> 2018

⁹ Zuhriah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2017) 31, td.

¹⁰Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016), 22

¹¹ Zuhriah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Kredit Logam Mulia* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum 2017) 44, td.

¹² Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/IV/2000: *Murabahah*

Karena murabahah ini merupakan salah satu bentuk jual beli, mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dasar hukum jual beli pada umumnya. Diantara dasar hukum yang digunakan jumhur ulama adalah Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah SAW. Bagi jumhur ulama, murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang diharamkan oleh syara. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli murabahah.

Kata emas di definisikan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah logam mulia yang harganya mahal, berwarna kuning, dan biasa dibuat perhiasan (seperti cincin, gelang dan sebagainya).¹³ Dalam al-Qur'an kata *adz-Dzahab* (emas) banyak disebutkan oleh Allah diantaranya bahwa Allah menyatakan bahwa emas adalah sebagai salah satu harta yang disenangi oleh manusia dan lambang atau simbol dari kekayaan manusia bagi yang memilikinya. Emas termasuk logam mulia. Emas sebagai logam mulia berarti sesuatu yang dalam keadaan murni dan tahan karat.¹⁴ Adapun mengenai hukum memperjualbelikan emas hukumnya adalah boleh dengan mematuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan nash-nash hadis yang shahih serta pendapat para ulama.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam rapat plenonya pada hari Kamis, tanggal 20 Jumadil Akhir 1431 H bertepatan dengan tanggal 03 Juni 2010 M yang bertempat di gedung MUI jalan Diponegoro Jakarta Pusat telah mengeluarkan fatwanya dengan nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. Fatwa tersebut lahir menurut DSN-MUI dilatar belakangi oleh kondisi-kondisi sebagai berikut:

- a) Bahwa transaksi jual beli emas yang dilakukan masyarakat saat ini seringkali dilakukan dengan cara pembayaran tidak tunai baik secara angsuran (*taqsith*) maupun secara tangguh (*ta'jil*). Hal ini didasarkan kepada praktek yang terjadi dimasyarakat terutama yang ada di lembaga keuangan syariah diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Ihsan Palaloi sebagai pelaksana SOP (Standard Operating Procedure) di perbankan syariah, menuliskan bahwa murabahah emas (logam mulia) untuk investasi abadi (MULIA) adalah produk pegadaian syariah yang dipasarkan mulai 28 Oktober 2008.
- b) Bahwa transaksi jual beli emas dengan cara pembayaran tidak tunai tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan umat Islam antara pendapat yang membolehkan dengan pendapat yang tidak membolehkan. Perbedaan dikalangan umat Islam yang dimaksudkan oleh DSN disini sebenarnya adalah perbedaan yang terjadi dikalangan para ulama.
- c) Lahirnya fatwa DSN MUI no.77 tahun 2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai ini juga dilatar belakangi oleh adanya surat perihal permohonan fatwa murabahah emas dari Bank Mega Syariah No. 001/BSM/DPS/I/10 pada tanggal 5 Januari 2010. Adanya surat permohonan fatwa kepada DSN merupakan suatu keladziman bagi DSN dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya, karena memang sudah menjadi ketetapan DSN bahwa di lembaga-lembaga keuangan syariah juga mengusulkan fatwa kepada DSN. Oleh karena itu DSN MUI memandang perlu dalam hal ini

¹³ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2013), 316

¹⁴ Nurul Aini Amalia, *Analisis Trading Komoditi Emas*, (Skripsi Hukum Perdata Islam, 2018), 49

menetapkan fatwa tentang transaksi emas secara tidak tunai untuk dijadikan pedoman.

Berikut ini adalah isi dari fatwa DSN MUI no 77/DSN-MUI/V/2010 *Pertama : Hukum* jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah*, *jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). *Kedua Batasan dan Ketentuan* 1. Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo. 2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*). 3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan. *Ketiga : Ketentuan Penutup* Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Fatwa ini muncul karena dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat pada saat ini yang sering melakukan transaksi jual beli dengan cara pembayaran tidak tunai, baik itu dengan menggunakan sistem angsuran maupun secara tangguh. Emas, yang sering dilirik oleh sebagian orang sebagai salah satu media investasipun tak luput dari pengaruh sistem jual beli angsuran. Padahal, di dalam Islam emas dikategorikan sebagai barang *ribawi* dimana penjualannya harus dilakukan secara tunai. Dalam menanggapi masalah ini, terjadi perbedaan pendapat dikalangan umat Islam. Sebagian Ulama adayang membolehkan dan sebagian Ulama lain tidak membolehkan. Masing-masing Ulama memiliki alasan tersendiri dalam mengeluarkan pendapatnya. Sehingga, berangkat dari fenomena inilah diperlukan adanya fatwa yang bisa dijadikan pedoman sekaligus kejelasan mengenai masalah jual beli emas secara tidak tunai tersebut.

Di dalam Fatwa MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai ini, menetapkan bahwa jual beli emas secara tidak tunai baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (*mubah*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang). Akan tetapi, kebolehan tersebut ada ketentuannya yakni harga jual tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*), dan emas yang dijadikan jaminan tidak boleh dijual belikan atau dijadikan objek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

KESIMPULAN

Hukum jual beli emas menurut sebagian ulama kontemporer dan DSN-MUI memutuskan sepakat diperbolehkannya transaksi jual beli emas secara tidak tunai (*kredit*) yang telah ditetapkan pada fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010. Mereka menyatakan bahwa emas dan perak adalah barang (*sil'ah*) yang dijual dan dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi *saman* (harga, alat pembayaran, uang). Sehingga menjadikan hasil dari istinbat hukum DSN-MUI dalam jual beli emas secara tidak tunai dihukumi *mubah*, dengan syarat selama emas tidak jadi alat tukar yang resmi (uang), baik melalui jual beli biasa maupun jual beli *murabahah*.

Mekanisme pembiayaan jual beli emas ini adalah lembaga keuangan membiayai pembelian barang berupa emas batangan yang dipesan oleh nasabah atau pembeli kepada Supplier (seseorang yang menjalankan usaha menyalurkan atau memasarkan suatu produk tertentu dalam jangka waktu tertentu). Pembelian barang oleh nasabah dilakukan dengan sistem pembayaran tangguh. Dalam praktiknya, lembaga keuangan membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama lembaga keuangan itu. Pada saat yang bersamaan, lembaga keuangan menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga pokok ditambah sejumlah keuntungan untuk dibayar oleh nasabah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian emas tersebut dijadikan jaminan untuk pelunasan sisa hutang nasabah kepada pihak lembaga keuangan. Setelah semua sisa hutang nasabah lunas, maka logam mulia beserta dokumennya diserahkan kepada nasabah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ade Safitri, *“Tinjauan hukum Islam tentang akad dalam pembiayaan murabahah logam untuk investasi abadi”*, Skripsi, Lampung, 2017
- Fatwa DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000: Murabahah
- Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010
- Imam Mustofa, *“Fiqih Muamalah Kontemporer”*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2016
- Inda Ayu, *Kompasiana*, <https://kompasiana.com> 2018
- Nurul Aini Amalia, *Analisis Trading Komoditi Emas*, Skripsi Hukum Perdata Islam, 2018
- Siti Rahmi Kasim, *“Pandangan Ekonomi Islam Tentang Investasi Murabahah Logam Mulia”*, Skripsi, Manado, 2012
- Sugiyono, *Memahami Kualitatif*, Bandung, Alfabeta, 2007
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka 2013
316
- Zuhriah, *“Tinjauan hukum islam terhadap sistem jual beli kredit logam mulia “*, Skripsi, Palembang 2017